



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216
Faksimili : (021) 3503466 Website : www.kemenag.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: P-33196/SJ/B.II.2/Kp.00.1/10/2018

TENTANG PEMBERITAHUAN INFORMASI CPNS TAHUN 2018 MENGENAI PERSYARATAN DAN ALUR PENDAFTARAN TENAGA PENDIDIK EKS TENAGA HONORER K2

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 pada Poin (B) Pengertian butir (17) "Eks Tenaga Honorer Kategori II adalah tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berjumlah 438.590 (empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh)" dan butir (18) "Tenaga Pendidik Eks Tenaga Honorer Kategori II adalah tenaga honorer eks THK-2 yang telah bertugas sebagai Guru".

Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor P-25896.1/SJ/B.II.2/Kp.00.1/09/2018 Tanggal 25 September 2018 tentang Pengumuman dan Alokasi Formasi Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 pada Persyaratan Seleksi Administrasi Pelamar Khusus Tenaga Pendidik eks Tenaga Honorer Kategori II meliputi:

1. Pendaftaran untuk Eks Tenaga Honorer Kategori II dilakukan secara tersendiri dibawah koordinasi Badan Kepegawaian Negara;
2. Memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai Tenaga Pendidik sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dan terdaftar pada database BKN;
3. Lamaran ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, diberi tanggal sesuai dengan tanggal pelamar mendaftar online, dan dibubuhkan materai Rp.6.000,- serta ditandatangani;
4. Usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 yang dibuktikan dengan Fotokopi KTP/Surat Keterangan KTP Sementara yang masih berlaku dari pejabat yang berwenang;
5. Fotokopi ijazah Stara 1 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Fotokopi tanda bukti nomor ujian tenaga honorer kategori II tahun 2013;
7. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
8. Surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- Bebas Narkoba;
9. Surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- siap ditempatkan diseluruh unit kerja Kementerian Agama;
10. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- telah memiliki pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang menjadi Tenaga Pendidik.

Verifikasi Data dan Pencetakan Salinan Kartu Ujian THK-2 Tahun 2013;

1. Pelamar THK-2 membuat akun di <https://sscn.bkn.go.id> setelah mengecek data di <https://helpdesk.bkn.go.id/sscn> dengan memasukkan Nomor Peserta atau, Nama, Tanggal lahir, Kelompok tugas (Tenaga Pendidik), dan memasukan Kode captcha yang tertera sampai dapat di printout/cetak
2. Pelamar THK-2 wajib mencetak kartu tersebut sebagai tanda bukti bahwa terdata di database BKN sebagai Tenaga Honorer Kategori 2 yang memenuhi syarat.

Handwritten signature

3. Pelamar THK-2 yang memenuhi syarat menyampaikan tanda bukti cetakan dan fotocopy Kartu Ujian Tenaga Honorer Kategori 2 Tahun 2013 ke Verifikator Satker (Kantor Wilayah);
4. Verifikator Satker mengirimkan tanda bukti sebagaimana dimaksud kepada Panitia Biro Kepegawaian melalui Aplikasi WhatsApp guna mempercepat proses Validasi;
5. Biro Kepegawaian memvalidasi data pelamar THK-2 ke <https://helpdesk.bkn.go.id/> dengan memasukkan nomor tiket yang tertera pada cetakan kartu bukti dan validasi data pelamar THK-2 secara online, kemudian mencetak Salinan Kartu Peserta Ujian THK-2 Tahun 2013 sebagai kebutuhan arsip pendukung;
6. Verifikator Satker menerima konfirmasi secara online sebagai informasi kepada THK-2 untuk bisa melanjutkan ketahap pendaftaran, selanjutnya Salinan Kartu Peserta Ujian THK-2 Tahun 2013 yang sudah ditandatangani oleh biro kepegawaian akan dilampirkan ketika Seleksi Kompetensi Dasar;
7. Peserta yang sudah divalidasi melanjutkan proses pendaftaran ke <https://sscn.bkn.go.id> untuk mendaftar secara online;
8. Dokumen persyaratan seleksi administrasi THK-2 sebagaimana tersebut pada persyaratan seleksi administrasi, disampaikan melalui jasa pos/paket pengiriman/diantar langsung ke alamat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat PO Box 10710

Jakarta, 3 Oktober 2018
Plt. Sekretaris Jenderal,
Selaku Ketua Panitia



M. Nur Kholis Setiawan

8 20